

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.PLG



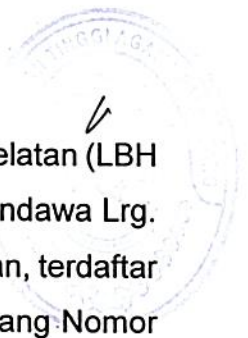
### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak antara:

**SRI HARTATI BINTI AHMAD MAULANA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Pramuka I, No. 985, RT. 21, RW. 07, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tomi Alva Edison, S.H., M.M.**, dan Kawan adalah Advokat pada Kantor Tomi Alva Edison, S.H., M.M., & Partners, yang beralamat di Jln. Villa Angkasa Permai Blok E 16, RT.017, RW. 006, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1884/SK/XII/2024/PA.Plg. tanggal 14 Desember 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**RAIMON BIN M. ALI TAMBAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Aspol Punti Kayu Rt. 003 Rw.001 Kel. Srijaya Kec. Alang- Alang Lebar Kota Palembang, Sri Jaya, Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suripto Yanuryadi, M., S.H.**, dan Kawan adalah Advokat dari Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum



pada Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH SUMSEL), yang beralamat Kantor di Jln. Pendawa Lrg. Nakula No. 567 Palembang, Sumatera Selatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1888/SK/XII/2024/ PA.Plg. tanggal 27 Desember 2024, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Raimon Bin Ali Tambat**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Temohon (**Sri Hartati Binti Ahmad Maulana**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya,

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding *Elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan, Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 18 Desember 2024, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding tersebut ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, melalui surat tercatat, pada tanggal 23 Desember 2024, dan telah pula disampaikan melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan dan telah *diverifikasi* pada tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Relaas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Memori Banding, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan yang diupload dan telah diverifikasi pada tanggal 3 Januari 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding Pembanding tersebut, dan menyatakan



putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024, telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Relas Pemberitahuan *Elektronik* dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2025, akan tetapi Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2025, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 8 Januari 2025

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 10 Januari 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 328/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon, dan Terbanding semula sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 18 Desember 2024, dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Termohon tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Tomi Alva Edison, S.H., M.M.**, dan Kawan-kawan adalah Advokat pada Kantor Tomi Alva Edison, S.H., M.M., & *Partners*, yang beralamat di Jln. Villa Angkasa Permai Blok E 16, RT.017, RW. 006, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2024 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Suripto Yanuryadi M, S.H.**, dan Kawan adalah Advokat dari Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH SUMSEL), yang beralamat Kantor di Jln. Pendawa Lrg. Nakula No. 567 Palembang-Sumatera Selatan, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember



2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

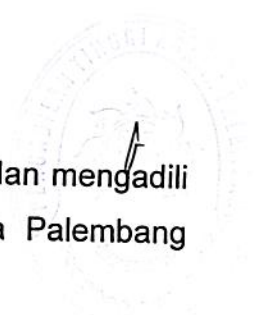
Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Terbanding, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Pemanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* oleh Pengadilan Agama Palembang, mulai dari surat permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, perdamaian dan Mediasi, jawaban, replik dan duplik, pemeriksaan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, kesimpulan dari para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding perkara *a quo* dihubungkan dengan memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah dan telah pula melakukan proses mediasi, namun tidak berhasil, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis



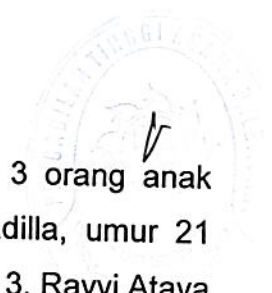
Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/ PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan Talak Pemohon Konvensi didasarkan atas alasan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

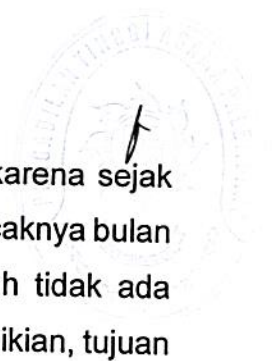
Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding, dan Termohon Konvensi/Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, tanggal 11 Januari 2001, Kutipan Akta Nikah Nomor 100/100/II/2001, tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding terakhir hidup berumah tangga bertempat tinggal di Asrama Polisi, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

- 
- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. Raygita Sabina Alya Fadilla, umur 21 Tahun, 2. Rayzka Al Yandra Dava, umur 20 Tahun, dan 3. Rayvi Ataya Shoji, umur 10 Tahun;
  - Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Mei 2014 sampai sekarang, meskipun penyebab pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding berbeda, namun puncaknya pertengkaran terjadi tanggal 15 Januari 2019, yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa dari keterangan dua orang saksi Terbanding selama pisah rumah tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya sumai istri;
  - Bahwa bantahan dari jawaban Termohon Konvensi/Pembanding tidak didukung oleh bukti tertulis dan bukti hanya didukung oleh seorang saksi dari Pembanding/Termohon Konvensi;
  - Bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi sebagai Anggota POLRI telah mendapat izin untuk bercerai dari atasannya;
  - Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas upaya mendamaikan Terbanding dan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator namun tidak berhasil. Fakta tersebut bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa hak dan kewajiban dari Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi sudah tidak dijalankan sebagaimana layaknya suami istri yang saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *"Suami isteri wajib saling mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain"* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga yang memiliki tujuan mulia yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak terwujud, karena sejak Mei 2014 telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya bulan Januari 2019 pisah rumah sampai sekarang, dan selama pisah tidak ada keduanya untuk membangun rumah tangga kembali, dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Anggota POLRI telah memenuhi maksud dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, Tentang perubahan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Nomor R/SIC/50/IV/KES.23.1/2024, Tentang Surat Izin Cerai, tanggal 2 April 2024, Karenanya Majelis Hakim Banding menyatakan Pemohon Konvensi telah mentaati aturan dimaksud dan telah mendapat izin untuk bercerai dari yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti

dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT". Dalam perkara ini kedua belah pihak telah berpisah lama, yaitu sejak awal tahun 2019 sampai sekarang ini sudah sekitar 5 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding/Pemohon Konvensi dan Terbanding/Termohon Konvensi yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis** dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "*

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek psikologis** rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana *kebathinan* keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya dari hati yang dalam jauh dari rasa nyaman dan tenteram, dan merasa ada yang salah dalam membina rumah tangga seperti ini, terutama jauh dari ridha Tuhan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek religius**, perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

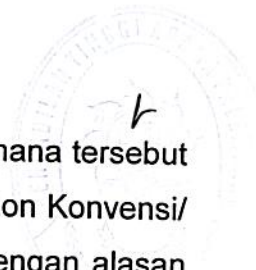
*Artinya "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*

2. Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ.

*Artinya " Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka "*

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, meskipun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diajukan Pemohon Konvensi/ Terbanding dalam permohonannya dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, yang amarnya mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon, dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Raimon Bin M. Ali Tambat**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (**Sri Hartati Binti Ahmad Maulana**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding maka secara *mutatis mutandis* semua keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie*, maka akan memeriksa ulang mulai dari gugatan

Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, Replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

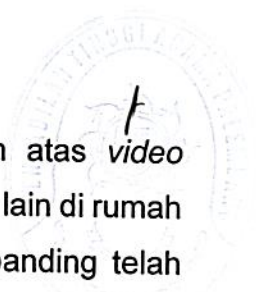
#### **1. Dalam Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan nafkah iddah yang tidak diberikan kepada Pembanding dengan menyatakan "Pengadilan Tingkat Pertama sangat dirasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan nafkah iddah, sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) tentang Nafkah Iddah. Sebaliknya dalam kontra memorinya Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi print out foto Pembanding bersama pria lain) dan bukti P.7 (video Terbanding sedang di rumah kontrakan Pembanding) dan keterangan dua orang saksi Terbanding dalam persidangan saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan sempurna, telah ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya ada laki-laki lain, dan Pembanding tidak memberikan dan menerangkan bantahan terhadap laki-laki yang terekam dalam video Terbanding bahwa laki-laki dalam video tersebut bukan pria menjadi idamannya;

Menimbang, bahwa guna meyakinkan telah terjadi perselingkuhan tersebut maka terhadap bukti P.7 (video Terbanding sedang di rumah kontrakan Pembanding) yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim



Tingkat Banding di persidangan telah melakukan pemutaran atas *video* tersebut, dan melihat senyatanya Pembanding ada bersama pria lain di rumah tinggalnya, menunjukkan bahwa Pembanding sebagai istri Terbanding telah berpaling ke laki-laki lain, dan menurut **Wahbah al-Zuhaily** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "*pengkhinatan terhadap suami dan hartanya dapat dikategorikan nusyuz*", oleh karenanya tindakan Pembanding yang berpaling ke laki-laki lain dianggap berselingkuh, perbuatan tersebut sudah dikategorikan *Nusyuz* (tidak tamkin/taslim), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan *a quo* yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam rekonvensi patut dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, keberatan Pembanding dalam memori banding tidak didukung oleh alasan hukum yang sah, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bantahan Pembanding tidak berdasar, maka harus ditolak.

## **2. Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*).**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menuntut agar Terbanding membayar *nafkah lampau (madhiyah)* selama 12 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada Pembanding sesaat setelah ikrar talak diucapkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dikabulkan (ditolak) dikarenakan Pembanding *nusyuz* sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya maupun bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum dalam *nafkah madihiyah* karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg

tanggal 04 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah sebagaimana dalam amar putusan Rekonvensi patut dikuatkan;

### 3. Tentang Maskan dan Kiswah.

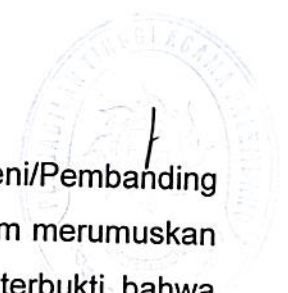
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palembang yang menolak *nafkah maskan* (tempat tinggal) dan *Kiswah* (pakaian) Pembanding selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan putusannya, dikarenakan Pembanding berbuat *Nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz*", sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *nafkah maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) merupakan konsekwensi atas suatu perkawinan yang sah, seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak untuk mendapatkan nafkah tersebut diperoleh manakala syarat-syarat terpenuhi dan isteri terhindar dari hal hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut, namun sebaliknya kewajiban suami akan gugur manakala isteri berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* sebagaimana dalam amar putusan Rekonvensi patut dikuatkan;

### 4. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 yang dibayarkan seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang hanya dikabulkan sebesar Rp15.000.000,00



(lima belas juta rupiah), hal ini oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dirasakan tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan nafkah *mut'ah* tersebut, karena tidak berdasarkan hukum, terbukti bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota Polri dengan masa kerja yang cukup lama, berpangkat perwira dan dengan berpenghasilan besar akan mampu memenuhi tuntutan dari Pembanding, ditambah lagi untuk pengurusan perkara ini dengan menggunakan advokat, sehingga menambah keyakinan bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi;

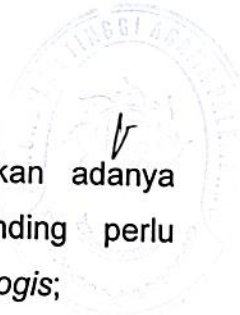
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup, Pembanding/Penggugat Rekonvensi di persidangan hanya menghadirkan satu orang saksi yang belum memenuhi batas minimal saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal *mut'ah* berupa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dikabulkan dan dipertimbangkan dengan baik dan benar dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami dan berkaitan dengan perkara *a quo* adalah adil apabila Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut kepada Termohon/Pembanding, sesuai dengan *doktrin* hukum Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* sebagaimana firman Allah didalam surah *Al Ahzab* ayat 49 :

فَمَعُوْهُنَّ وَسَرَٰهُنَّ سَرَٰحًا جَمِيْلًا (٤٩)

Artinya "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ".



Menimbang, bahwa untuk menguatkan ketentuan akan adanya kewajiban *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan argumentasi secara *filosofis, yuridis dan sosiologis*;

Menimbang, bahwa dari segi *filosofis*, *mut'ah* berfungsi sebagai pemberian seorang suami yang menggembirakan dan ungkapan rasa terima kasih kepada seorang isteri yang telah mendampingi suami selama bertahun tahun membina mahligai rumah tangga pasca perceraian. *Mut'ah* juga merupakan implementasi prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrih bi ihsan* dalam *Al Qur'an*, sehingga pemberian *mut'ah* diharapkan dalam bentuk barang atau benda yang nilainya seimbang dengan jasa dan lamanya pengabdian seorang isteri yang mendampingi suami yang disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa secara *yuridis*, *mut'ah* wajib diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan berdasarkan ketentuan hukum dalam *Al Qur'an Surat Al Baqarah* ayat 241 dan *Surat Al Ahzab* ayat 49. Sementara dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan lebih khusus lagi terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi "Hakim mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas : a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c) kesetaraan gender, d) persamaan di depan hukum, e) keadilan, f) kemanfaatan, dan g) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis*, dimana Pembanding sebagai seorang isteri, sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat material demi masa depan kehidupannya, pemberian *mut'ah* dalam bentuk barang atau benda lainnya yang tidak atau kurang memiliki nilai manfaat secara material, berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya dan hal ini akan mencederai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasakan tinjauan secara *filosofis, yuridis dan sosiologis* sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding



sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menetapkan *mut'ah* sebagaimana dalam amar putusan *a quo* yang diputus dalam Rekonvensi pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dalam perkara *aquo* berupa *nafkah mut'ah* sebagaimana tersebut di atas, harus dibayarkan dan/atau diserahkan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 R.bg tentang Upaya Hukum Banding dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 10 Januari 2025, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Alhamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Ttd.

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

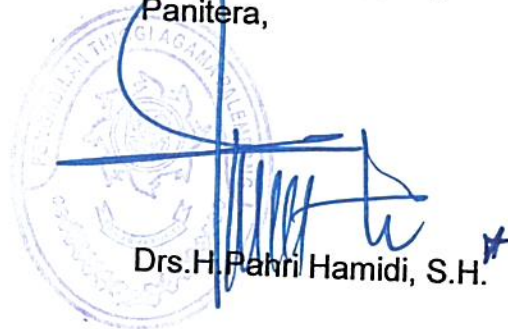
Ttd.

Alhamidi, S.H.

Rincian biaya;

1. Administrasi Rp.130.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Materai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,



Drs. H. Panri Hamidi, S.H.